



KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNGGEN
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS WARUNG TEKNOLOGI TEPAT GUNA
DESA KLUNGGEN KECAMATAN SLOGOHIMO

KEPALA DESA KLUNGGEN,

- Membaca : a. Berita Acara Musyawarah Desa Klunggen tanggal 20 April tentang Pengurus Warung Teknologi Tepat Guna Desa Klunggen Kecamatan Slogohimo;
- Membaca a. Bahwa agar Kinerja Warung Teknologi Tepat Guna Desa Gunan Kecamatan Slogohimo lebih Berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu ditetapkan pengurusnya ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudhuruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Klunggen Kecamatan Slogohimo tentang Penetapan Pengurus Warung Teknologi Tepat Guna Desa Klunggen Kecamatan Slogohimo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN KERJASAMA DESA KLUNGGEN KECAMATAN SLOGOHIMO.
- KESATU : Membentuk Pengurus Badan Kerjasama Desa Klunggen, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA : Pengurus Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melaksanakan kegiatan kerjasama antar desa dalam rangka pelestarian hasil-hasil pelaksanaan PNPM-MPd yang meliputi bidang pengembangan usaha ekonomi serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 2. Memfasilitasi kegiatan dalam rangka pelestarian asset sarana dan prasarana hasil pelaksanaan PNPM-MPd yang pengelolaannya melalui mekanisme kerjasama antar desa tetap akan dimiliki secara bersama-sama oleh masyarakat desa di seluruh Kecamatan melalui representasi kepemilikan desa-desa dalam BKAD, dan tidak akan dikelola sendiri oleh masing-masing desa anggota BKAD.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klunggen dan sumberlain yang syah.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klunggen
pada tanggal 10 Agustus 2016
KEPALA DESA KLUNGGEN

Cap & ttd

LAMINO

Telah sesuai dengan aslinya

nyalin
Sekretaris Desa



SALINAN

Lampiran :
KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNGGEN
Nomor : 10 Tahun 2016
Tanggal : 10 Agustus 2016

SUSUNAN PENGURUS PENGURUS WARUNG TEKNOLOGI TEPAT GUNA
MASA BAKTI TAHUN 2016 – TAHUN 2018

No	Nama	Tempat tanggal lahir	Pendidikan terakhir	Jabatan/unsur
1.	LAMINO	Wonogiri, 01/01/1967	SLTA	Kepala Desa
2.	SUKAMTO HS	Wonogiri, 08/04/1943	SLTA	BPD
3.	TARSA	Wonogiri, 01/01/1950	SD	LPM
4.	SOEJOETI	Wonogiri, 06/06/1939	SLTA	TOMAS
5.	WARTI	Wonogiri, 01/03/1973	SLTA	LPKK
6.	SUMARTI	Wonogiri, 18/02/1979	SLTA	TOMAS PI

KEPALA DESA KLUNGGEN

Cap & ttd

LAMINO

Telah sesuai dengan aslinya
Yang menyalin
Sekretaris Desa



FOTO ALAT YANG AKAN DIBELI

